



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Cangkan, Karanganyar, Telepon (0271) 495035, Faks. (0271) 495035
 Website : disdukcakil.karanganyarkab.go.id e-mail : disdukcakil@karanganyarkab.go.id
 Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR 470/ 105 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KEAMANAN INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, tenaga pendukung operasional SIAK wajib untuk melindungi, menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi dari ancaman keamanan informasi, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Keamanan Informasi (STKI) Administrasi Kependudukan, dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas selaku Penanggung jawab STKI;
 - b. Kepala Bidang Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data selaku Koordinator STKI;
 - c. ADB Kependudukan selaku Ketua Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

- d. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil selaku Wakil Ketua I Unit TIK;
- e. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk selaku Wakil Ketua II Unit TIK;
- f. Administrator Database (ADB) Kependudukan, Operator Dinas dan Operator SIAK Kecamatan selaku Anggota Unit TIK.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1. Melaksanakan kebijakan dan standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada Unit TIK;
 - 2. Mengawasi penerapan kebijakan dan standar SMKI pada Unit TIK;
 - 3. Memberikan masukan melalui koordinator STKI untuk meningkatkan penerapan kebijakan dan standar SMKI pada Unit TIK;
 - 4. Mendefinisikan kebutuhan, merekomendasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan informasi bagi Pegawai pada Unit TIK;
 - 5. Memantau, mencatat, menguraikan dan menindaklanjuti gangguan keamanan informasi yang diketahui atau dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan gangguan keamanan informasi pada Unit TIK; dan
 - 6. Memfasilitasi penyelesaian masalah keamanan informasi pada Unit TIK.
- b. Koordinator Satuan Tugas Keamanan Informasi (STKI) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1. Memastikan kebijakan dan standar SMKI diterapkan secara efektif sesuai dengan standar indeks keamanan informasi yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Informasi dan Telekomunikasi;
 - 2. Memastikan langkah perbaikan sudah dilakukan berdasarkan saran dan rekomendasi yang diberikan STKI dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau audit penerapan kebijakan dan standar SMKI;

3. Memastikan peningkatan kesadaran, kepedulian dan kepatuhan seluruh Pegawai terhadap kebijakan dan standar SMKI;
 4. Memastikan terlaksananya evaluasi dan/atau audit internal terhadap kebijakan dan standar SMKI sesuai dengan indeks keamanan informasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait;
 5. Memastikan pelaksanaan penanganan gangguan keamanan informasi antar Unit TIK di lingkungan Dinas;
 6. Melaporkan kinerja pelaksanaan dan evaluasi penerapan kebijakan dan standar SMKI kepada Kepala Disdukcapil yang akan digunakan sebagai dasar peningkatan keamanan informasi.
- c. Ketua Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kebijakan dan standar SMKI untuk pengamanan aset informasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) pada Unit TIK;
 2. Mengawasi penerapan kebijakan dan standar SMKI untuk pengamanan aset informasi SAK pada Unit TIK;
 3. Memantau, mencatat, menguraikan dan menindaklanjuti gangguan keamanan informasi yang diketahui atau dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan gangguan keamanan informasi pada Unit TIK;
 4. Memfasilitasi penyelesaian masalah keamanan informasi pada Unit TIK;
 5. Menindaklanjuti laporan hasil audit internal SMKI;
 6. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepedulian terhadap keamanan informasi pada seluruh pengguna di Unit TIK;
 7. Menerapkan prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan pengamanan dan perlindungan aset informasi SAK dalam penerapan manajemen risiko; dan
 8. Melaporkan kinerja SMKI kepada koordinator STKI, 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- d. Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan penerapan kebijakan dan standar SMKI di lingkungan Unit TIK;
2. Memantau, mencatat dan menindaklanjuti gangguan keamanan informasi yang diketahui atau dilaporkan sesuai dengan prosedur pelaporan gangguan keamanan informasi di lingkungan Unit TIK;
3. Melaksanakan identifikasi, mengklasifikasi, memberikan label inventaris aset informasi SAK, dan mendokumentasikan ke dalam daftar inventaris aset informasi SAK;
4. Mengendalikan dokumen SMKI untuk menjaga kemutakhiran dokumen dan efektivitas pelaksanaan operasional;
5. Mengendalikan operasional dari kerusakan dan mencegah akses oleh pihak tidak berwenang; dan
6. Melaksanakan penyelesaian masalah keamanan informasi di lingkungan Unit TIK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR,



HANGESTININGSIH

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur;
3. Kepala Baperlitbang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 470/ TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
 KEAMANAN INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS KEAMANAN INFORMASI
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 KABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. HANGESTININGSIH, M.M.	Plt. Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	GUNAWAN, S.H., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Koordinator
3.	ARI ISAFANDI, S.Hut., M.Si.	ADB Kependudukan Ahli Muda	Ketua
4.	JAKA WALUYA, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua I
5.	SRI RETNANI, S.H., M.M.	Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Wakil Ketua II
6.	YULI NURWANTI, S.Sos, M.M.	ADB Kependudukan Ahli Muda	Anggota
7.	WARSINI, S.E., M.M.	ADB Kependudukan Ahli Muda	Anggota
8.	MULYONO PUJI SASMITO, S.Sos,	ADB Kependudukan Ahli Muda	Anggota
9.	Dra. WIWIK RUBIYANTI	ADB Kependudukan Ahli Muda	Anggota
10.	SUGIYANTA, S.H.	ADB Kependudukan Ahli Muda	Anggota
11.	ARIP PURWANTO, S.STP., M.Si.	ADB Kependudukan Ahli Muda	Anggota
12.	EKO AGUS SANTOSO, S.Kom.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada seksi SIAK	Anggota
13.	SRI HANANINGRUM, S.Kom.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kelahiran	Anggota

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
14.	MUHAMMAD ROVICKY, S.Kom.	Calon ADB Kependudukan	Anggota
15.	NURCAHYO DWI NUGROHO, S.Kom.	Calon ADB Kependudukan	Anggota
16.	MULYANTO, S.E.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
17.	KATIJAN, S.E.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Pindah Datang Penduduk	Anggota
18.	JOKO WIDODO, S.H.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Pendataan Penduduk	Anggota
19.	SULARSO, S.Sos.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Identitas Penduduk	Anggota
20.	SUPARNO	Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pindah Datang Penduduk	Anggota
21.	SAMIYUN	Pelaksana pada Seksi Pendataan Penduduk	Anggota
22.	RUSPANTORO AJI, S.Sos.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kelahiran	Anggota
23.	A. ELINA HENDRAJANTI, S.E.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kelahiran	Anggota
24.	EFAN RISWAYA PRATAMA, S.STP.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kelahiran	Anggota
25.	WIJIATMOKO, S.Sos.	Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kelahiran	Anggota
26.	YATNOKO, S.Sos.	Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kematian	Anggota
27.	SANTOSO NOTO BUDI, S.Kom.	Pranata Komputer	Anggota
28.	SRI WINARNI, S.Sos.	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
29.	SULARDI	Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
30.	NUNUS CATUR WARDOYO	Pengadministrasi KTP pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Ngargoyoso	Anggota
31.	SUPRIYADI	Pengelola Data Pelayanan pada Seksi Pelayanan Umum	Anggota
32.	SUTARNO	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Keamanan dan Ketertiban	Anggota
33.	ASIH	Pengelola Data Pelayanan pada Seksi Pelayanan Umum Kec. Tasikmadu	Anggota
34.	TARWOKO	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Tasikmadu	Anggota
35.	WAWAN WIDARTO, S.ST.	Staf pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Kerjo	Anggota
36.	NANIK SUPARNI	Staf pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Kerjo	Anggota
37.	SUBANTO	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Tawangmangu	Anggota
38.	WIDODO	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Tawangmangu	Anggota
39.	NGADIMIN	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karangpandan	Anggota
40.	EKO TEDY HARIANTO	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karangpandan	Anggota
41.	AGUNG SULARDI	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jumapolo	Anggota
42.	SUHARTINI	Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jumapolo	Anggota
43.	SUHARTO, S.E.	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karanganyar	Anggota

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
44.	NGADIYATI	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Karanganyar	Anggota
45.	SULARDI	Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jatipuro	Anggota
46.	KASDI	Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jatipuro	Anggota
47.	PARWOTO, S.H.	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Matesih	Anggota
48.	SUPARNI	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jumantono	Anggota
49.	ARIS SETYAWAN	Pengolah Data Pelayanan pada Seksi Pelayanan Umum Kec. Jumantono	Anggota
50.	SUMANTRI, S.Sos.	Pengelola Administrasi pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jaten	Anggota
51.	DYAH ANTARI RAHAYU, S.Sos.	Pengadministrasi Kepegawajan pada Kec.	Anggota
52.	PARJANTO	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Mojogedang	
53.	ANNESTUTY	Pengolah Data Pelayanan Umum pada Seksi Pelayanan Umum Kec. Mojogedang	Anggota
54.	HARTINI	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Colomadu	Anggota
55.	DRAJAT TEGUH SANTOSO	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Colomadu	Anggota
56.	TIA SEPTIYANI, A.Md.	Pelaksana pada Seksi Tata Pemerintahan Kec. Jatiyoso	Anggota
57.	SRI MURTINI	Tenaga Harian Lepas pada Kec. Jatiyoso	Anggota
58.	AGUS SUPASA	Tenaga Harian Lepas pada Kec. Ngargoyoso	Anggota

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
59.	EDY SUYITNO	Tenaga Harian Lepas pada Kec. Kebakkramat	Anggota
60.	ANGGRAENI TYAS WULANDARI	Tenaga Harian Lepas pada Kec. Kebakkramat	Anggota
61.	TRI MARYONO WAHYU JATMIKO	Tenaga Harian Lepas pada Kec. Gondangrejo	Anggota
62.	HERU SUDARGO, A.Md.Kom.	Tenaga Harian Lepas pada Kec. Gondangrejo	Anggota
63.	MEISINTA NUR AFANI	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
64.	WISNU SETIAWAN	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
65.	RINA IKAWATI	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
66.	NURCAHYO	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
67.	DWI RETNOWATI	Teraga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
68.	ARIF SEPTIAN DWI CAHYO	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
69.	PUTRI SETYA WARDANI	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
70.	SUKIYANTO	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
71.	FIRMA ADITYA SARIDEWI	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota
72.	ERIEK NOFANDIKA TRIANDONO	Tenaga Harian Lepas pada Disdukcapil	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KARANGANYAR



HANGESTININGSIH